

KEPALA DESA DAWUAN TIMUR KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA DAWUAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DAWUAN TIMUR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kaabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4)
- 10.Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang
- Pemerintah Daerah adalah Bupati bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karawang
- Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karawang
- Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan

- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- 12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- 17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
- 19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social.

BAB II JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Jenis kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB V PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Menambah kewenangan baru; atau
 - Melakukan perubahan Sebagian atau seluruh kewenangan.
 - Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (3) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal10

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b.Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Dawuan timur

Ditetapkan di : Dawuan Timur Pada Tanggal :30 Mei 2021 KEPALA DESA DAWUAN TIMUR

TATANG SOMANTRI

Diundangkan di Dawuan timur Pada Tanggal 30 Mei 2021 SEKRETARIS DESA DAWUAN

SOBARNA

LEMBARAN DESA DAWUAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN II: PERATURAN DESA DAWUAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TANGGAL 30 MEI 2021

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	BIDANG		JENIS KEWENANGAN
1.	Peyelenggaraan		a. penetapan dan penegasan batas desa;
	Pemerintahan De	sa	b. penetapan dan penegasan batas dusun;
			c. pendataan desa;
			d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
			e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
			f. pengembangan sistem administrasi pemerintahan desa;
			g. usul penataan Desa;
			h. penataan dusun;
			i. evaluasi tingkat perkembangan Desa;
			j. penyelenggaraan kerjasama Desa;
			k. penataan organisasi pemerintah desa;
			I. pemilihan Kepala Desa;
			m. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kepala desa
			dan perangkat desa;
			n. penetapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
			o. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan
			Desa (BPD);
			1) penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
			2) penetapan biaya operasional BPD;
			3) pemilihan anggota BPD;
			4) pemilihan anggota BPD Antar waktu.
			p. Penetapan perangkat Desa meliputi :
			1) penetapan uraian tugas perangkat Desa;
			2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat
			Desa;
			3) pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
			q. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
			aparatur pemerintah desa dan BPD;

LAMPIRAN I: PERATURAN DESA DAWUAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TANGGAL 30 MEI 2021

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NI.	IENIIO IZENAJENIANIONALI		
No	JENIS KEWENANGAN		
1.	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi :		
	 a. System organisasi masyarakat adat; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan Lembaga dan hukum adat; d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan e. Pengembangan peran masyarakat Desa 		
2	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :		
	 a. pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug- rembug warga; b. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; c. pengelolaan Tanah Desa; d. pelestarian adat dan budaya di desa, antara lain : bersih desa, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziarah kubur, selamatan weton, santunan kepada yatim piatu; e. pelestarian kesenian antara lain : Odong-odong, sholawatan, terbangan, karawitan, seni ibing pencak silat, calung. reog,dll; f. pelestarian budaya gotong-royong antara lain: kerja bakti, sambatan, bakti sosial; 		

KEPALA DESA DAWUAN TIMUR

TATANG SOMANTRI

		r. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
		kantor;
		s. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
		t. pembentukan Lembaga Kemasyarakaan Desa;
		u. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
		v. pengelolaan arsip desa;
		w. penetapan peraturan di desa;
		x. penegakan peraturan desa;
		y. perencanaan pembangunan desa;
		z. penyelenggaraan musyawarah desa;
		aa. pengelolaan keuangan desa;
2.4.3		bb. penataan dan pengelolaan aset desa;
		cc. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
		dd. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
		sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat
		Desa;
2.	Pembangunan Desa	1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
		pemeliharaan sarana prasarana Desa meliputi :
		1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
		pemeliharaan sarana dan prasaranalingkungan
		pemukiman dan perkantoran, antaralain:
		a) gedung kantor di Desa, meliputi:
		(1). gedung kantor Desa dan atau balai Desa;
		(2). gedung kantor BPD;
		(3). gedung kantor PKK, LPM dan lembaga
		kemasyarakatan Lainnya;
		b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk
		fakir miskin;
		c) penerangan lingkungan pemukiman;
		d) pedestrian/trotoar;
		e) drainase;
		f) selokan;
		g) tempat pembuangan sampah;
		h) gerobak sampah;
		i) kendaraan pengangkut sampah;
		j) rumah ibadah;
		k) pemakaman Desa;
		I) sarana dan prasarana olahraga;
		m) mesin pengolah sampah; dan

- n) sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran lainnya yang berskala lokal desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan poros Desa;
 - c) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan.
 - f) jembatan desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) talud/bronjong;
 - i) terminal Desa; dan
 - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang berskala lokal desa.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang berskala lokal desa.
- pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum/hp
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokaldesa.
 - b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa
 - f) alat bantu penyandang disabilitasi
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu, poskesdes/polindes dan posbindu;
 - j) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang berskala lokal desa.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan anak Usia Dini;
 - buku dan peralatan belajar Pendidikan anak Usia
 Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - i) sanggar seni budaya;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - I) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal desa.
- 3) fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajardari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat rentang dan termarjinalkan meliputi:

- a) Fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/ berhenti bersekolah untukkembali bersekolah;
- b) pengadaan perlengkapan dan baju seragam; dan;
- c) pemberian beasiswa;
- penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa meliputi:
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) traktor tangan;
 - i) sanggar tani;
 - j) sumur bor;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan lainnya yang berskala lokal desa.
- pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, antara lain:
 - a) lumbung Desa;
 - b) gudang pendingin (cold storage); dan
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang berskala lokal desa.
- 3) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasadan industri kecil, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang berskala lokal Desa.

- 4) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) toko online;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang berskala lokal desa.
- 5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana wisata desa lainnya yang berskala lokal desa.
- 6) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:
 - a) warung teknologi;
 - b) penggilingan padi;
 - c) peraut kelapa;
 - d) penepung biji-bijian;
 - e) pencacah pakan ternak;
 - f) sangrai kopi;
 - g) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - h) pompa air;
 - i) traktor mini; dan
 - j) sarana dan prasarana lainnya yang berskala lokal desa.

pengembangan dan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan pelestarian untuk sarana prasarana lingkungan hidup antara lain: a) kolam untuk mata air; b) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang berskala local desa. pengembangan pembangunan, dan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: jalan evakuasi dalam a) pembangunan bencana Longsor; b) pembangunan gedung pengungsian; c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan f) kebutuhan masyarakat dan berskala lokal desa. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah Pembinaan 3. Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa; pembangunan pengadaan sarana prasarana keamanan ketertiban dan ketentraman lingkungan; a) pembangunan/Pemeliharaan Pos kamling; b) insentif Linmas; c) sosialisasi dan penyuluhan hukum; pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan e. Pembinaan PKK, LPM, Karang Taruna, Dasa Wisma, BKMT, Pokja Desa sehat, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya;

4. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial
 Dasar meliputi :
- pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pengelolaan/penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakitmenular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) pemberian bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatangizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - h) pengelolaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - i) pengelolaan balai pengobatan;
 - j) pengelolaan posyandu meliputi:
 - (1). layanan gizi untuk balita;
 - (2). pemeriksaan ibu hamil;
 - (3). pemberian makanan tambahan;
 - (4). penyuluhan kesehatan;
 - (5), gerakan hidup bersih dan sehat;
 - (6). penimbangan bayi;
 - (7). gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - (8). penetapan dan pembinaan kader posyandu;
 - (9). pemberian bantuan insentif kader posyandu;
 - k) pengelolaan poskesdes/polindes/posbindu;
 - perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - m) pengobatan untuk lansia;
 - n) keluarga berencana;
 - o) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - p) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - q) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak
 dan perlindungan anak;

- r) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- s) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- t) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang berskalalokal desa.
- pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) pemberian bantuan insentif guru PAUD;
 - b) pemberian bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pengelolaan taman bacaan masyarakat;
 - g) pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini;
 - h) pengelolaan wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;
 - i) pengelolaan taman belajar keagamaan;
 - j) pengelolaan perpustakaan Desa;
 - k) pengelolaan balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - pengelolaan sanggar seni budaya;
 - m) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - n) pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokaldesa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dansumber daya lokal yang tersedia meliputi:
 - 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan perumahan Desa lainnya yang berskala lokal desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan transportasi lainnya yang berskala lokal desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- 4) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang berskala lokal desa.pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal desa.
- 5) pengelolaan pemakaman desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi:
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) inseminasi buatan;
 - g) pengadaan pakan ternak; dan
 - h) pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan berskala lokal desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) abon sapi;
 - f) susu sapi;
 - g) kopi;
 - h) Kacang;
 - i) Kedelai; dan
- 3) pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai potensi desa pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan;

- b) alat-alat rumah tangga;
- c) pakaian jadi/konveksi;
- d) kerajinan tangan;
- e) Kerajinan Boneka;
- f) Gantungan kunci;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan potensi Desa danberskala lokal desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri air bersih;
 - e) industri pariwisata Desa;
 - f) industri pengolahan ikan;
 - g) simpan pinjam;
 - h) jasa layanan;
 - i) jual beli barang kebutuhan masyarakat;
 - j) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - k) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - I) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - m) usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai denganpotensi desa dan berskala lokal Desa.
- 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;

- c) kemitraan kehutanan;
- d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- e) pembentukan dan pengembangan koperasi;
- f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lainnya yangsesuai dengan potensi desa dan berskala lokal desa.
- 7) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) warung teknologi/Posyantekdes dan Posyantek antar Desa;
 - c) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes)
 dan/atau antar Desa;
 - d) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportas dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan potensi desa.
- 8) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya,antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai potensi desa
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan berskala lokal desa, pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan potensi Desa berskala lokal Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi:
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa,antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa lainnya yangsesuai dengan potensi desa.
 - 2) mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa melalui penyusunan arah pengembangan Desa, penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan danpotensi desa.
 - 3) pendataan potensi dan aset Desa.
 - penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/data
 Desa;
 - 5) penyusunan SDD;
 - 6) penyusunan peta aset Desa;
 - penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan,anak, dan kelompok marginal;

- 8) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - b) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - c) sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.
- mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yangdilakukan melalui musyawarah Desa.
- 10) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 11) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lainnyasesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.
- 12) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antaralain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;

- f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- g) pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa lainnya sesuai potensi dan kebutuhan Desa.
- 13) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan paralegal meliputi :
 - a) LPM dan Kader pemberdayaan masyarakat dan kader tehnik;
 - b) PKK;
 - c) Karang Taruna;
 - d) Paralegal; dan
 - e) Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- 14) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi kelompokkelompok masyarakat antara lain:
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) kelompok perempuan;
 - c) kelompok tani;
 - d) kelompok nelayan;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) Kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa;
 - g) Kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL);
 - h) kelompok pengrajin;
 - i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) kelompok pemuda;
 - k) kelompok seni budaya; dan
 - I) kelompok masyarakat lain di Desa.

KEPALA DESA DAWUAN TIMUR

TATANG SOMANTRI